



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun sebagai wakil rakyat merupakan kedudukan yang terhormat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan kode etik dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara, dan masyarakat;
 - b. bahwa agar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan serta untuk menjaga kedudukannya dimaksud telah dibentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Tata Cara Beracara di Badan Kehormatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TENTANG TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggota DPRD Kota Madiun yang selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
2. Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun, yang selanjutnya disebut sebagai Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD Kota Madiun yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Madiun.
3. Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Madiun adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kode Etik DPRD Kota Madiun, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

5. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, Kode Etik atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Madiun.
7. Pengaduan atau Pelaporan yang selanjutnya disebut dengan Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai pelanggaran terhadap peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik.
8. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, setiap orang, kelompok atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
9. Teradu ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan, atau Anggota DPRD yang diduga tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.
10. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.
11. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
12. Tenaga Ahli adalah orang yang membantu Badan Kehormatan dalam melakukan verifikasi dan/atau penyelidikan dalam pemeriksaan persidangan Badan Kehormatan.
13. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
14. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
15. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Badan Kehormatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap peraturan DPRD Kota Madiun yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN
Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah.

Pasal 3

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota DPRD agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam peraturan DPRD Kota Madiun yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;
- b. melakukan penyelidikan, verifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan terhadap Anggota DPRD karena:
 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota DPRD yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 5. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

- c. mengadakan sidang untuk memeriksa tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPRD Kota Madiun yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;
- d. menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota DPRD atas dugaan melakukan tindak pidana;
- e. meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota DPRD atas dugaan melakukan tindak pidana;
- f. meminta keterangan dari Anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kehormatan berwenang:

- a. menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. memantau perilaku dan kehadiran Anggota DPRD dalam rapat DPRD;
- c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPRD;
- d. melakukan tindak lanjut atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD;
- e. memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik dalam Sidang Badan Kehormatan;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
- g. memanggil pihak terkait;
- h. menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat Badan Kehormatan;

- i. memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
- j. menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Madiun; dan
- k. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPRD Kota Madiun yang mengatur tentang Kode Etik.

Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil persidangan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna dan Pimpinan DPRD menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberi sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan penggantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan keputusan Badan Kehormatan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas Pengadu yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas Pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 8

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan
 - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah meliputi :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor anggota;
 - c. daerah pemilihan; dan
 - d. fraksi/partai politik.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.
- (6) Pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Sekretariat DPRD kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 10

- (1) Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat DPRD pada hari kerja.
- (2) Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap syarat administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat DPRD dan Tenaga Ahli.
- (3) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat DPRD melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (4) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRD dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat DPRD memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan data Pengaduan, dan Pengadu wajib melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (6) Jika kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (7) Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

- (8) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (9) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Kehormatan.
- (10) Setelah menerima hasil Verifikasi, Badan Kehormatan segera mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Pengadu berhak melakukan penarikan pengaduan selama Perkara Pengaduan masih dalam tahap Verifikasi dan belum diputus dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dalam hal rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Pengaduan dengan melakukan Penyelidikan, Badan Kehormatan dapat menerbitkan surat tugas Tenaga Ahli untuk membantu Penyelidikan.
- (13) Dalam hal rapat Badan Kehormatan memutuskan menindaklanjuti Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan rapat Badan Kehormatan.

Pasal 11

Pengaduan pelanggaran terhadap Anggota DPRD tidak dapat diproses jika Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD; atau
- c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.

Pasal 12

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi aduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

BAB IV
PERKARA TANPA PENGADUAN
Pasal 13

- (1) Perkara Tanpa Pengaduan dapat diperiksa oleh Badan Kehormatan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, yaitu:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik yang menjadi perhatian publik;
 - d. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Badan Kehormatan memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Anggota DPRD sebelum terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah kehadiran Anggota DPRD yang dibuktikan secara administratif.
- (4) Dalam rangka efektivitas pemantauan, Sekretariat DPRD menyampaikan daftar kehadiran Anggota DPRD kepada Badan Kehormatan.

Pasal 14

- (1) Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan; atau
 - b. hasil Verifikasi oleh Sekretariat DPRD dan Tenaga Ahli terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan.

- (2) Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Materi Perkara Tanpa Pengaduan dibahas dalam Rapat Badan Kehormatan terlebih dahulu sebelum diputuskan.
- (4) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa Perkara Tanpa Pengaduan, perkara dimaksud segera dicatat secara administratif oleh Sekretariat DPRD dengan memberi nomor register perkara.
- (5) Dalam hal rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Tanpa Pengaduan, Badan Kehormatan dapat menerbitkan surat tugas kepada Sekretariat DPRD dan Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan penyelidikan.
- (6) Dalam hal rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), materi Perkara Tanpa Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan rapat Badan Kehormatan.

BAB V

PENYELIDIKAN

Pasal 15

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke tempat terkait guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Hasil dari Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Alat Bukti.
- (4) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (5) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.

- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat DPRD dan Tenaga Ahli.
- (8) Dalam hal pelaksanaan tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Kehormatan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

BAB VI
RAPAT DAN SIDANG
Bagian Kesatu
Rapat Badan Kehormatan
Pasal 16

- (1) Rapat Badan Kehormatan dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12).
- (2) Badan Kehormatan tidak menindaklanjuti Pengaduan jika :
 - a. pengaduan tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. teradu tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Kedua
Sidang Badan Kehormatan
Pasal 17

- (1) Semua Sidang Badan Kehormatan harus dilakukan di ruang Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 18

- (1) Setiap Sidang Badan Kehormatan wajib disusun berita acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Dalam penyusunan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Sidang Badan Kehormatan

Pasal 19

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.
- (2) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung wajib:
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan; dan
 - d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung dilarang:
 - a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
 - d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Sidang mengisi dan menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Sidang.
- (2) Sekretariat DPRD membacakan Tata Tertib Sidang.

- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli wajib memanggil ketua dan anggota sidang Badan Kehormatan dengan sebutan “Yang Mulia” selama sidang.
- (4) Sebelum Sidang dimulai, ketua Sidang menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- (5) Ketua sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka sidang.
- (6) Setelah sidang dibuka, Ketua sidang menyampaikan agenda sidang.
- (7) Ketua sidang memeriksa identitas, kesehatan baik keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (8) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau anggota sidang.
- (9) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya.
- (10) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas Pengaduan dari pihak Pengadu.
- (11) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok Pengaduan.
- (12) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau pendapat Ahli jika dibutuhkan.
- (13) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada anggota Sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (14) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan Alat Bukti di dalam sidang.
- (15) Ketua sidang mengesahkan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Ketua sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda sidang.
- (17) Ketua sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (16).
- (18) Ketua sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup sidang.

Bagian Keempat

Acara Sidang

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan persidangan Badan Kehormatan adalah :
- a. pemeriksaan pokok-pokok pengaduan;
 - b. pemeriksaan alat-alat bukti;
 - c. mendengarkan keterangan Pengadu;
 - d. mendengarkan keterangan Teradu;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. mendengarkan keterangan ahli;
 - g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
 - h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
 - i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
 - j. keputusan.
- (2) Pemeriksaan persidangan tanpa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) adalah :
- a. pemeriksaan alat-alat bukti;
 - b. mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. mendengarkan keterangan saksi;
 - d. mendengarkan keterangan ahli;
 - e. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
 - f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
 - g. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
 - h. keputusan.

Bagian Kelima
Penjadwalan Sidang dan Panggilan Sidang
Pasal 22

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12).

Pasal 23

- (1) Surat panggilan sidang wajib dikirimkan kepada Pengadu dan Teradu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang melalui surat kilat tercatat.
- (2) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Teradu tidak hadir dalam panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipanggil kembali sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 24

- (1) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap wajib dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan alasan melaksanakan tugas Negara yang dibuktikan dengan surat keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Tugas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan tugas keseharian Anggota DPRD, melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

- (4) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sidang ditunda.
- (5) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (6) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali setelah penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Kehormatan melakukan sidang untuk mengambil keputusan dengan tanpa dihadiri Teradu.

Pasal 25

- (1) Pengadu wajib hadir sendiri tanpa dapat menguasai kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Pengadu adalah organisasi atau badan hukum, pengurus badan hukum wajib hadir sendiri tanpa dapat menguasai kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap sidang Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pengadu tidak hadir dalam panggilan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dipanggil kembali sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Jika Pengadu tidak memenuhi panggilan Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan menyatakan pengaduan tidak dapat diterima.
- (5) Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Badan Kehormatan, tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 26

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Teradu berhak mengajukan Alat Bukti yang mendukung pembelaannya.
- (4) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 27

- (1) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada Ahli yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.
- (4) Alat bukti yang dikumpulkan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diklarifikasi kepada Pengadu dan/atau Teradu.

Pasal 28

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

Pasal 29

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. pengadu;
 - b. teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang melalui surat kilat tercatat.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi aduan yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4): “Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya” Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah” Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya” Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa” Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”. Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. pengadu;
 - b. teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.

- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang melalui surat kilat tercatat.
- (4) Ahli wajib disumpah menurut agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4): “Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.” Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya” Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa” Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”. Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli; dan
 - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. agama;
 - e. pekerjaan;
 - f. alamat/domisili; dan
 - g. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan pengalamannya.

Pasal 33

- (1) Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c adalah salinan surat asli.
- (2) Bukti salinan surat asli yang diajukan pada sidang Badan Kehormatan wajib yang bermaterai cukup dan ditunjukkan surat aslinya kepada Badan Kehormatan.
- (3) Alat bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2), hanya menjadi bukti petunjuk.

Pasal 34

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dapat diperoleh dari:
 - a. pengadu;
 - b. teradu; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Alat bukti hasil cetak data atau informasi elektronik wajib dapat ditunjukkan sumber data atau informasi elektronik yang dapat diakses oleh Badan Kehormatan.
- (3) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 35

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Badan Kehormatan menjatuhkan keputusan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan Pasal 36

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Jika ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan

Pembelaan

Pasal 38

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VII
KEPUTUSAN
Pasal 39

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan;
 - c. fakta dalam pembuktian;
 - d. fakta dalam pembelaan; dan
 - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPRD Kota Madiun tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai Keputusan pemberhentian tetap Anggota DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian tetap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian tetap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keputusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna.
- (7) Amar Keputusan berbunyi:
 - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar;
 - b. pengaduan tidak dapat diterima; atau
 - c. menyatakan teradu terbukti melanggar.

Pasal 40

- (1) Ketua Rapat Badan Kehormatan membuka Rapat Badan Kehormatan apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka Rapat Badan Kehormatan telah hadir lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat Badan Kehormatan.

- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah Anggota Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Rapat Badan Kehormatan mengumumkan penundaan pembukaan Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Penundaan Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Ketua Rapat Badan Kehormatan dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan Rapat Badan Kehormatan, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan.

Pasal 41

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 42

Keputusan Badan Kehormatan dalam Perkara Pengaduan harus memuat:

- a. kepala keputusan yang berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar keputusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan Badan Kehormatan.

BAB VIII
PELAKSANAAN PUTUSAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik atau pengaduan dinyatakan tidak dapat diterima, Keputusan Badan Kehormatan disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan Keputusan rehabilitasi kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari Anggota DPRD yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari sejak sidang pembacaan keputusan.
- (3) Keputusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua Anggota DPRD.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 44

- (1) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi kepada Teradu yang dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 45

Jenis sanksi yang diberikan kepada Teradu yang dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan berupa:

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan diumumkan kepada publik; atau
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 46

- (1) Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal dibacakannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 48

Tata cara pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD tentang adanya Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
- b. Pimpinan DPRD mengirimkan surat untuk meminta keterangan status seorang Anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dari pimpinan Badan Kehormatan;
- c. Pimpinan DPRD setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan;
- d. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil keputusan;
- e. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara dan disampaikan kepada partai politik Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkan dalam rapat paripurna; dan
- f. Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Keputusan Badan Kehormatan memberi sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, Keputusan disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal dibacakannya Keputusan.

- (2) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA